



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 04 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR: 04 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 25 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2003 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus;
- f. Kepala Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus;
- g. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dan Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon;
- j. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disebut BMP adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat di Pekon yang berfungsi menetapkan Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- k. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BMP berdasarkan musyawarah atau yang dibentuk oleh Camat;
- l. Tim monitoring dan penyelesaian perselisihan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Tanggamus dalam rangka melaksanakan monitoring dan fasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan kepala pekon berdasarkan musyawarah dan mufakat;
- m. Calon adalah Calon Kepala Pekon yang merupakan penduduk pekon yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu dan mencalonkan diri dalam pemilihan
- n. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Pekon yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- o. Calon terpilih adalah calon kepala pekon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala pekon;
- p. Penjabat kepala pekon adalah seorang penjabat kepala pekon yang diangkat oleh Bupati untuk waktu tertentu;
- q. Pemilih adalah penduduk pekon yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
- r. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
- s. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari masyarakat setempat;
- t. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon;
- u. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala pekon;
- v. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
- w. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Pekon dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN

Bagian Pertama Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Pekon

Pasal 2

- (1) BMP memberitahukan kepada kepala pekon mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala pekon secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;

- (2) BMP memproses pemilihan kepala pekon paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala pekon.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BMP melalui rapat musyawarah;
- (2) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh pengurus dan anggota BHP (sesuai mekanisme), kepala pekon dan perangkatnya, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat serta dibuatkan daftar hadir;
- (3) Panitia Pemilihan terdiri dari unsur perangkat Pekon, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- (4) Hasil musyawarah BHP sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara rapat;
- (5) Berdasarkan berita acara rapat yang dimaksud ayat (3), panitia pemilihan ditetapkan dengan keputusan ketua BHP;
- (6) Panitia pemilihan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota sesuai kebutuhan;
- (7) Pengurus dan anggota BHP tidak diperkenankan menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 4

Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala pekon/penjabat kepala pekon BHP belum membentuk panitia pemilihan maka camat dapat membentuk panitia pemilihan melalui musyawarah yang dihadiri oleh pengurus dan anggota BHP, kepala pekon dan perangkatnya, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat serta dibuatkan daftar hadir.

Bagian Ketiga Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan kepala pekon mempunyai tugas:
 - a. Mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala pekon;
 - b. Melakukan pendataan, penetapan/perubahan mata pilih;
 - c. Melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan bakal calon;
 - d. Mengawasi jalannya kampanye calon;
 - e. Melaksanakan pemungutan suara;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara kepada BHP;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia pemilihan mempunyai wewenang:
 - a. Menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan yang meliputi pencalonan, penjaringan, penyaringan sampai dengan selesainya pemungutan suara;
 - b. Memeriksa kelengkapan berkas bakal calon;
 - c. Menetapkan calon;
 - d. Mengumumkan calon yang berhak mengikuti pemilihan;
 - e. Melaporkan calon terpilih kepada BHP.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas, panitia pemilihan mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. Menyusun tata tertib pemilihan;
 2. Penjaringan bakal calon;
 3. Penyaringan bakal calon;
 4. Penetapan nama-nama calon yang berhak ikut pemilihan suara;
 5. Mengawasi jalannya kampanye calon;
 - b. Melaksanakan pemungutan suara;
 - c. Menampung dan menyelesaikan permasalahan serta melaporkan hasilnya kepada BHP;
 - d. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BHP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bersifat netral.

Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 7

Yang berhak memilih adalah penduduk pekon setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- b. Terdaftar dan berdomisili tetap di pekon yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Tercatat dalam daftar mata pilih pekon yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Yang berhak dipilih adalah penduduk pekon setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuktikan pernyataan yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah terakhir/nama lain yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang untuk itu;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu;
 - e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala pekon yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
 - f. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal dari kepala pekon yang bersangkutan;

- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan Pengadilan Negeri setempat;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Belum pernah menjabat sebagai kepala pekon paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
 - j. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit daerah setempat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala pekon selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari Kepala Instansi tempat bertugas.
 - (3) Kepala pekon atau penjabat kepala pekon yang mencalonkan diri menjadi kepala pekon maka sejak pendaftaran harus mengajukan cuti sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan tugas sehari-hari selama kepala pekon/penjabat kepala pekon cuti dilaksanakan oleh juru tulis atau perangkat pekon lainnya.
 - (4) Surat cuti sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kelima Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Bakal Calon

Pasal 9

Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon dengan tata cara sebagai berikut:

- a. panitia pemilihan mengumumkan secara terbuka tentang adanya pemilihan kepala pekon 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan;
- b. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a memuat syarat-syarat calon, tanggal dan tempat pengumpulan berkas;
- c. Penjaringan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitia mengumumkan penjaringan bakal calon;
- d. Ketua panitia pemilihan menandatangani berita acara penjaringan bakal calon;

Pasal 10

Berdasarkan hasil penjaringan bakal calon, panitia melakukan penyaringan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan menerima berkas bakal calon berikut berita acara nama-nama yang telah ikut proses penjaringan;
- b. Panitia pemilihan menyeleksi berkas-berkas calon tentang kelengkapan dan syahnya persyaratan;
- c. Panitia pemilihan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti pemilihan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyaringan, panitia membuat berita acara dan melaporkan kepada BMP;
- e. Berita acara penetapan calon sebagaimana dimaksud huruf d dilengkapi dengan:
 - 1. Surat pernyataan tentang kesediaan menjadi kepala pekon diatas kertas bermaterai cukup;
 - 2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa;

3. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
4. Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setempat;
5. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit setempat;
6. Salinan ijazah terakhir/nama lain yang dilegalisir oleh sekolah asal atau Instansi yang berwenang;
7. Foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir;
8. Pas photo terbaru (hitam putih) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
9. Surat keterangan bertempat tinggal di pekon yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala pekon setempat;
10. Surat pernyataan sanggup tinggal di pekon yang bersangkutan;
11. Surat ijin tertulis dari kepala unit kerja yang bersangkutan bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri.

Bagian Keenam
Penetapan Waktu, Tempat Pemungutan Suara dan Tanda Gambar

Pasal 11

Pelaksanaan Pemilihan dapat dilaksanakan apabila diikuti minimal 2 (dua) orang calon.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan setelah mengumumkan nama calon kepala pekon yang berhak dipilih menetapkan waktu pemungutan suara;
- (2) Penentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan/ditetapkan oleh panitia yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Setelah diumumkan nama calon dan ditetapkannya waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) Calon Kepala Pekon tidak dapat mengundurkan diri dengan alasan apapun juga.
- (4) Calon yang tidak mematuhi / melaksanakan ketentuan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Apabila hanya terdapat 2 (dua) calon ternyata salah satu mengundurkan diri atau meninggal dunia dilaksanakan penyaringan calon tahap ke II dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila dalam jangka waktu penyaringan tahap ke II sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata tidak ada calon yang mendaftar sehingga tetap 1 (satu) orang calon maka dilanjutkan dengan penjaringan calon tahap ke III selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari penjaringan calon tahap ke III sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap tidak ada calon yang mendaftarkan diri sehingga tetap 1 (satu) orang calon maka pemilihan tidak dapat dilaksanakan dan pekon yang bersangkutan dapat digabung dengan pekon terdekat.

Pasal 14

- (1) Tempat dan tanggal pemungutan suara ditetapkan melalui rapat panitia;
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tempat yang netral di ruang terbuka dan terbuka untuk umum;
- (3) Pemungutan suara dimulai jam 08.00 WIB dan berakhir paling lambat jam 13.00 WIB.

Pasal 15

- (1) Tanda gambar yang digunakan untuk surat suara adalah pas photo dari masing-masing calon;
- (2) Pas photo calon sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pas photo terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
- (3) Bentuk Surat Suara/Tanda Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Ketujuh Pendaftaran Pemilih

Pasal 16

- (1) Panitia melakukan pendataan mata pilih dari penduduk pekon yang memenuhi persyaratan;
- (2) Daftar mata pilih sementara disahkan oleh panitia dan disetujui oleh masing-masing calon dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya daftar mata pilih sementara, panitia menetapkan daftar mata pilih tetap atas persetujuan calon.

Bagian Kedelapan Kampanye Calon

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kampanye dimulai 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara dengan masa kampanye paling lama 7 (tujuh) hari;
- (2) Kampanye dilaksanakan secara dialogis dan ditempat terbuka;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara terkendali, aman, tenteram dan tertib;
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dibenarkan :
 - a. Pawai atau arak-arakan;
 - b. Memberi uang atau barang kecuali media kampanye dengan maksud memenangkan pemilihan;
- (5) Masa tenang ditetapkan 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara;
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dapat mengakibatkan dibatalkannya calon dan dinyatakan gugur.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Kepala pekon dipilih langsung oleh pemilih dari calon yang memenuhi syarat;
- (2) Pemilihan kepala pekon bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 19

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara calon menunjuk 1 (satu) orang saksi dengan surat kuasa di atas kertas bermaterai cukup;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyaksikan jalannya pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara dan hasil perhitungan suara.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada panitia sebelum acara pemungutan suara dibuka.

Pasal 20

Denah lokasi pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini

Pasal 21

Tata cara pemungutan suara dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Ketua panitia membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara selanjutnya melakukan pemeriksaan bilik dan peralatan pencoblosan bersama saksi
- b. Ketua Panitia membacakan tata tertib pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada saksi, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel panitia pemilihan;
- d. Pengambilan surat suara dilakukan dengan menunjukkan surat bukti pendaftaran mata pilih atau undangan kepada panitia selanjutnya panitia mencocokkan dengan daftar mata pilih kemudian ditukar dengan selebar surat suara yang telah ditandatangani dan distempel panitia;
- e. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan.

Pasal 22

Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia;

Pasal 23

- (1) Bilik suara dibuat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah mata pilih;

- (2) Ketentuan jumlah bilik suara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk 1 (satu) bilik suara paling banyak 300 mata pilih.

Pasal 24

Tata cara pemberian suara sebagai berikut:

- a. Pemilih membuka dan memeriksa surat suara selanjutnya mencoblos salah satu gambar calon tepat dalam kolom gambar calon yang tertera dalam surat suara;
- b. Surat suara dilipat dengan rapih kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.

Pasal 25

- (1) Pada saat pemungutan suara, panitia berkewajiban untuk melaksanakan pemilihan secara demokrasi, tertib, aman dan lancar;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala pekon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 26

Setelah pemungutan suara selesai Ketua Panitia menutup secara resmi

Bagian Kesepuluh Perhitungan Suara

Pasal 27

Perhitungan suara dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Panitia mempersiapkan daftar hasil perhitungan suara, petugas pencatat dan alat tulis yang diperlukan.
- b. Panitia membuka kotak dan surat suara selanjutnya menentukan sah atau tidak sahnya surat suara setelah diperlihatkan kepada saksi;
- c. Panitia menyebutkan nomor/nama calon yang dipilih;
- d. Contoh daftar perhitungan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
- e. Setelah selesai perhitungan suara petugas merekapitulasi hasil perhitungan suara dari masing-masing calon;
- f. Ketua panitia mengumumkan hasil perhitungan suara dan menetapkan calon terpilih;
- g. Berita acara pelaksanaan pemilihan dan hasil perhitungan suara ditandatangani oleh panitia dan saksi;
- h. Ketua panitia melaporkan hasil perhitungan suara kepada BMP dengan melampirkan berita acara pemilihan dan pemungutan suara;
- i. Ketua panitia menutup secara resmi pelaksanaan perhitungan suara.

Pasal 28

Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:

- a. Surat suara tidak dicoblos;
- b. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
- c. Tidak terdapat tanda tangan ketua panitia dan cap pemilihan pada surat suara;
- d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
- f. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
- g. Mencoblos tidak tepat pada kolom tanda gambar yang disediakan, atau diluar garis ikatan tanda gambar;
- h. Surat suara robek karena unsur kesengajaan;
- i. Mencoblos dengan rokok atau merobek salah satu gambar calon.

Pasal 29

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan;
- (3) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sekali lagi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan ulang pertama;
- (4) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai kepala pekon menjadi hak Badan HIPPUN Pemekonan.

Bagian Kesebelas Penetapan Calon Terpilih

Pasal 30

Berdasarkan laporan panitia pemilihan, BMP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan yang ditandatangani ketua BMP.

BAB III PENGANGKATAN KEPALA PEKON

Pasal 31

- (1) Calon kepala pekon terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BMP disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi kepala pekon;
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan BMP tentang penetapan calon kepala pekon terpilih, camat menyampaikan kepada Bupati;
- (3) Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan pengangkatan kepala pekon paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari camat;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak menetapkan pengesahan maka Bupati wajib memberikan alasan tertulis kepada BHP.

Pasal 32

- (1) Kepala pekon terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati;
- (2) Pelantikan kepala pekon dapat dilaksanakan di pekon yang bersangkutan atau tempat lain yang ditentukan Bupati;
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala pekon yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan saksi;
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala pekon dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi pekon, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 33

Apabila pelaksanaan pelantikan kepala pekon jatuh pada hari libur, maka pelantikan dapat dimajukan/ditunda pada hari kerja sebelum atau sesudahnya.

Pasal 34

Pelantikan kepala pekon yang belum dapat dilaksanakan karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan ini berlaku pula bagi penjabat kepala pekon.

Pasal 36

Masa jabatan kepala pekon adalah 6 (enam) tahun terhitung pada tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IV BIAYA PEMILIHAN

Pasal 37

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan oleh panitia dibebankan pada APBD Kabupaten Tanggamus dan APBP pekon yang bersangkutan serta partisipasi masyarakat setempat.

BAB V
MONITORING DAN FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 38

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan fasilitasi penyelesaian perselisihan.

Pasal 39

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon diselesaikan oleh panitia pemilihan;
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka panitia pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) dibentuk Tim Monitoring dan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Pekon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: 1 orang ketua merangkap anggota; 1 orang sekretaris merangkap anggota; dan beberapa anggota terdiri dari:
 - a. Unsur Bagian Pemerintahan Pekon;
 - b. Unsur Bagian Pemerintahan;
 - c. Unsur Bagian Hukum & Organisasi;
 - d. Unsur Kecamatan; e. Unsur Pekon.

Pasal 41

Panitia pemilihan maupun tim sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan ini mempunyai kewenangan menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 42

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan maupun tim sebagaimana dimaksud Pasal 41 maka para pihak yang berselisih melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Proses penyelesaian perselisihan yang sedang berjalan tidak menghalangi jalannya pelaksanaan pelantikan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

Pasal 44

- (1) Kepala Pekon berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;

- (2) Kepala pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Pekon;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala pekon dan atau;
 - f. Melanggar larangan bagi kepala pekon.
- (3) Usul pemberhentian kepala pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BMP kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BMP;
- (4) Usul pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, d, e dan huruf f disampaikan oleh BMP kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan BMP yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BMP;
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati menandatangani Penjabat Kepala Pekon.

Pasal 45

- (1) Kepala Pekon diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BMP apabila dinyatakan melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kepala pekon diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul BMP apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

Kepala pekon diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BMP karena bersesat sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 47

- (1) Kepala pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali kepala pekon yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila kepala pekon yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Pekon yang bersangkutan.

Pasal 48

Apabila Kepala Pekon diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 Juru tulis melaksanakan tugas dan kewajiban kepala pekon sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 49

Apabila kepala pekon diberhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) dan pasal 48 Bupati mengangkat penjabat kepala pekon dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala pekon paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala pekon, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 51

Kepala pekon dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau telah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 52

Kepala pekon dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 53

Kepala pekon dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, dikembalikan ke instansi induknya.

Pasal 54

- (1) Kepala pekon yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh Badan HIPPUN Pemekonan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan;
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Pekon BHP tidak melaksanakan evaluasi maka kinerja Kepala Pekon dianggap diterima.

BAB VII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA PEKON

Pasal 55

- (1) Pengangkatan penjabat kepala pekon ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Badan HIPPUN Pemekonan melalui Camat;

- (2) Bupati dapat mengangkat pejabat kepala pekon dari perangkat pekon atau tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan;
- (3) Masa jabatan pejabat kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (2), sampai dilantiknya pejabat yang baru atau paling lama 6 (enam bulan) terhitung tanggal pelantikan;
- (4) Pejabat kepala pekon diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 56

Kepala pekon yang sudah habis masa jabatannya dapat diangkat menjadi pejabat kepala pekon.

Pasal 57

Apabila kepala pekon/pejabat kepala pekon telah habis masa jabatannya dan tidak ada usulan pengangkatan kepala pekon/pejabat kepala pekon oleh BHP maka Bupati dapat mengangkat pejabat kepala pekon atas usulan camat

Pasal 58

Persyaratan pejabat kepala pekon sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Diusulkan oleh BHP
- b. Pernyataan bersedia menjadi pejabat kepala pekon di atas kertas bermeterai cukup;
- c. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit setempat;
- e. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat yang dibuktikan dengan foto copy ijazah atau nama lain yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Pasal 59

Pejabat kepala pekon sebagaimana dimaksud Pasal 56 diangkat hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang mempunyai tugas pokok mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan kepala pekon.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 60 sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan data dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana tersebut agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. Memeriksa buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BABX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala pekon yang telah atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan ini, pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 25 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 3 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pekon dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Agustus 2006

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Agustus 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

RACHMAN SAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2006 NOMOR 04

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina
NIP. 19580713 198603 1 006

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR: 04 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEKON

I. PENJELASAN UMUM

Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon adalah keberadaan kepala pekon yang benar-benar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu perlu dipilih kepala pekon yang sesuai dengan aspirasi masyarakat pekon dan dipilih langsung oleh masyarakat pekon sendiri. Diharapkan dapat dilakukan pemilihan langsung kepala pekon oleh rakyatnya, maka akan terseleksi kepala pekon yang berkualitas yang mampu menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Bab XI Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Melalui pamphlet / selebaran, pengeras suara atau media lainnya yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan kesusilaan.

Huruf b, c, d, e dan f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a, b, c, d dan e

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Terdaftar sebagai penduduk dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ KTP.
Huruf c dan d
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat(1)
Huruf a, b, c, d, e, f, g dan h
Cukup Jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan masa "jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai kepala pekon selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Huruf a, b, c, d
Cukup Jelas

Huruf e
Angka 1, 2, 3, 4 dan 5
Cukup Jelas

Angka 6
Surat Keterangan Kehilangan Ijasah, STTB atau nama lain, surat keterangan yang menyatakan pernah sekolah disekolah tertentu tetapi tidak mempunyai ijasah atau nama lain tidak dapat dijadikan syarat pencalonan kepala pekon.

Angka 7, 8, 9, 10, 11
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Kapasitas bilik tidak boleh melebihi 300 Orang

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Ayat(1)
Dalam biaya kampanye tidak termasuk dalam biaya pemilihan. Biaya pelaksanaan yang dibebankan pada APBD bersifat bantuan dan besarnya disesuaikan dengan anggaran tahun yang bersangkutan

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat(1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf b

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Pernyataan melanggar sumpah / janji jabatan ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberhentian secara tertulis dapat didahului dengan pemberitahuan secara lisan melalui alat komunikasi.

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat(1)

Persyaratan penjabat kepala pekon diusulkan oelh BMP dengan Keputusan BMP.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor : 04 Tahun 2006
Tanggal : 03 Agustus 2006

BENTUK SURAT SUARA/TANDA GAMBAR PEMILIHAN KEPALA PEKON

KARTU SUARA
PEMILIHAN KEPALA PEKON.....
KECAMATAN..... KABUPATEN TANGGAMUS